

KABUPATEN TEMANGGUNG KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGO

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DESA TLOGO KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA TLOGO,

Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Tlogo, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Tlogo maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Tlogo;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Tlogo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tlogo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Tlogo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri dan Daerah:
- 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- 9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

:

KESATU

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Tlogo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA

- Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Tlogo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan;
- h. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tlogo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan

dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tlogo Pada tanggal 20 Januari 2022

DESA TLOGO

SAKUM

SALINAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung (melalui Camat Tretep);

2. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Temanggung;

3. Camat Tretep;

4. Yang bersangkutan; dan

5. Arsip.

LampiranKeputusan Kepala Desa Tlogo

Nomor : 3 Tahun 2022 Tanggal : 20 Januari 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH DESA TLOGO KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG

		1	T
No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM
			KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	Pusakum	Kepala Desa Tlogo	Atasan PPID
2	Dadang Dwi Prsaetyo	Sekretaris Desa Tlogo	PPID
3	Sawitri	Kepala Seksi	Sekretaris
		Pemerintahan	
4	Suryadi	Kepala Seksi	Bidang Pengolahan dan
		Kesejahteraan	Klasifikasi Informasi
5	Sarosa	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Bidang Pelayanan
			Informasi dan
			Dokumentasi
6	Kuswanto	Kepala Dusun	Bidang Fasilitasi
			Sengketa Informasi

ALA DESA TLOGO

PUSAKUM